

Analisis Implementasi Pendidikan Berbasis Inklusif sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus

Anna Amatullah

Duta Peduli Kesehatan Jiwa

Email: Annaamatullah27@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa semua anak memiliki hak atas pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Tulisan ini membahas tentang bagaimana menerapkan pendidikan berbasis inklusi sebagai upaya pencegahan diskriminasi terhadap kebutuhan khusus. Makalah ini dikembangkan dengan menerapkan metode kualitatif untuk meninjau topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif di Indonesia telah menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan perbaikan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan inklusi yang berjumlah 2.250. Kajian ini dapat dilanjutkan dengan membahas tantangan dan hambatan dalam menerapkan pendidikan inklusi di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pembelajaran.



Abstract

Education is a right that is owned by all Indonesian people. The Indonesian government has emphasized that all children have the rights to education, which include children with special needs. This paper discusses how to implement inclusive-based education as an effort to prevent discrimination against special needs. This paper was developed by applying a qualitative method to review the topics discussed. The results showed that the application of inclusive education in Indonesia has shown significant positive changes. This can be seen from the implementation of government improvements in the provision of inclusive education facilities, which amounted to 2,250. This study can be continued by discussing the challenges and obstacles in applying inclusive education in Indonesia.

Keywords: The Child With Special Needs, Inclusive Education, Learning.

PENDAHULUAN

Edukasi adalah sebuah hak yang ada pada semua masyarakat Indonesia tanpa adanya pengecualian. Pernyataan ini telah ditegaskan dalam kebijakan Indonesia yang dituangkan di UU No. 20 Tahun 2003 mengenai mekanisme edukasi nasional. Aturan tersebut menyebutkan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan edukasi tanpa diskriminasi. Dengan demikian, maka semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan seperti intelektual, status sosial, fisik, psikis, dan mental serta lainnya berhak untuk mengikuti dan mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan. Pemerintah bahkan berusaha agar setiap anak wajib sekolah dapat mengikuti pendidikan yang bermutu. Pemerintah terus berusaha untuk memfasilitasi semua anak untuk dapat mengikuti pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus (Heri Setiawan et al:2020).

Anak dengan kebutuhan khusus ialah anak yang sedang mengikuti edukasi memerlukan perlakuan yang lebih khusus karena anak dengan kebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak pada umumnya (Sukadari:2020). Pada penelitian yang sama, Sukardi

(2020) menyebutkan bahwa anak dengan kebutuhan khusus mencakup 2 golongan, yakni anak yang dengan sifat permanen serta yang memiliki sifat temporer. Anak yang memiliki kebutuhan temporer merupakan anak-anak yang dalam kegiatan belajar mengalami hambatan dalam perkembangannya karena situasi dan kondisi lingkungannya. Salah satu yang dialami oleh anak dengan kebutuhan khusus jenis kontemporer adalah anak mengalami tantangan untuk melakukan penyesuaian diri akibat mengalami peristiwa seperti bencana alam dan kerusuhan. Kasus lainnya diantaranya adalah anak mengalami keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran akibat perbedaan budaya yang sangat signifikan antara di rumah dan di sekolah, karena kemiskinan, dan lainnya. Sementara itu, anak berkebutuhan khusus pada kategori permanen maksudnya adalah keadaan ini terjadi sebab anak terkait mempunyai kelainan bawaan.

Anak berkebutuhan khusus tidak bisa ditempatkan disekolah normal pada umumnya apabila tenaga pendidik tidak memiliki ruang, fasilitas, dan pengetahuan tentang perlakuan dan metode pengajaran pada anak dengan kebutuhan khusus. Jika hal tersebut dilaksanakan, anak dengan keperluan khusus akan tertinggal dalam mengikuti proses belajar bersama-sama anak normal yang lain. Bahkan, anak berkebutuhan khusus yang ditempatkan pada bukan lingkungannya seringkali mengalami diskriminasi yang dapat merusak mental dan kepercayaan diri anak. Maka dari itu, demi terlaksananya kesetaraan hak dan kesempatan perlu dilakukan upaya agar anak berkebutuhan khusus diberikan ruang dan kesempatan untuk dapat menerima dan mengikuti pendidikan seperti anak-anak normal lainnya.

Anak dengan disabilitas mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya dalam memperoleh edukasi. Namun sangat disayangkan, aksesibilitas edukasi yang mencukupi bagi anak dengan kebutuhan khusus masih kurang serta tidak merata. Hal ini dikarenakan ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) umumnya di perkotaan besar. Edukasi inklusif hadir menjadi salah satu opsi atau solusi guna memecahkan permasalahan sosial anak yang memiliki disabilitas. Target didirikannya sekolah inklusi yakni untuk meminimalisir efek yang muncul dari sikap eksklusif. Sekolah inklusif juga memberikan peluang bagi anak dengan kebutuhan khusus serta di tingkat ekonomi kebawah untuk mendapatkan Pendidikan (Ahad Jauhari:2017).

Direktorat Sekolah Dasar Republik Indonesia dikutip dari laman Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia menyatakan bahwa model pendidikan yang dapat diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan Inklusif yaitu sebagai solusi untuk mencegah diskriminasi. Kemendikbud ristek dalam laman tersebut menyebutkan bahwa sebagai upaya untuk mempromosikan pendidikan yang berkualitas dalam rangka perbaikan mutu sekolah yaitu melalui edukasi inklusif. Hal tersebut disebabkan fokus edukasi inklusif tak hanya pada peserta didik umum melainkan juga bagi murid-murid yang mempunyai kekurangan dari segi ekonomi, latar belakang, kemampuan, selain anak berkebutuhan khusus.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana implementasi dari pendidikan berbasis inklusif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kebutuhan khusus. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Anak dengan kebutuhan khusus yang ikut serta kegiatan belajar di sekolah umum seringkali mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Salah satu penyebabnya adalah karena guru mengalami kendala saat mengajar dan karena sekolah tidak menyediakan guru pendamping (Mardiana & Ahmad Khoiri:2021). Anak yang mempunyai kebutuhan khusus harus menerima pendidikan tidak seperti pada kondisi normal. Anak yang berkebutuhan khusus harus mendapatkan guru-guru yang memiliki keahlian khusus dalam proses belajar disekolah (Adibussholeh HM & Siti Wahyuni:2021). Sekolah yang menerapkan edukasi inklusi adalah contoh pilihan tempat belajar yang tepat untuk anak dengan kebutuhan khusus (Sukardi:2020). Hal ini karena sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi merupakan sekolah yang menerima seluruh murid dengan tidak terbatas oleh keberagaman gender, agama, emosional, mental, fisik, dan potensi. Pendidikan inklusi adalah suatu mekanisme yang menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan oleh anak normal dan anak dengan kebutuhan khusus. Edukasi inklusi terbentuk dalam rangka mengurangi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari

pendidikan ini adalah agar anak berkebutuhan khusus dapat terdorong untuk tidak merasa berbeda dan turut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dikembangkan dengan menerapkan metode kualitatif untuk mengulas topik yang dibahas. Desain yang digunakan dalam kajian pada tulisan ini adalah Kualitatif-deskriptif yaitu memperoleh deskripsi seutuhnya mengenai permasalahan yang menyeluruh tentang topik yang dibahas (Sugiarto, E.:2010). Pembahasan yang dilakukan merupakan hasil kajian yang bersifat studi pustaka (library research). Tinjauan atau studi kepustakaan adalah Langkah atau tahapan penelitian mengenai tata cara mengumpulkan data yaitu didapatkan melalui kegiatan menulis, dan atau membaca bahan penelitian, atau dengan bahan Pustaka (Zed, M:2008).

PEMBAHASAN

Anak Berkebutuhan Khusus

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang Disabilitas termasuk individu dengan keterbatasan intelektual, sensorik, fisik, maupun mental pada periode lama yang mana pada saat menghadapi beragam tantangan, hal tersebut bisa menjadi penghalang untuk keikutsertaan maksimal serta efisien dari individu bersangkutan pada penduduk menurut kesejajaran dengan individu lain. Konvensi tersebut tidak menjelaskan pembatasan mengenai pemilik disabilitas, Pada konvensi tersebut, penyandang cacat disebut menjadi penyandang disabilitas. Tetapi oleh karena kekurangan yang dimiliki, penyandang/disabilitas akan terhambat secara fisik, emosional maupun sosial dalam memaksimalkan potensi dirinya.

Kemunculan istilah Penyandang Disabilitas di Indonesia sesudah forum Komnas HAM dalam pembahasan bertema “Diskusi Pakar Memilih Terminologi untuk Mengganti Terminologi Penyandang Disabilitas” pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta. Forum ini mengundang banyak ahli di bidang HAM, komunikasi, filsafat, psikolog, difabel, selain pakar isu rentan, komisioner Komnas HAM, serta perwakilan kementerian sosial.

Permasalahan Anak berkebutuhan khusus

Ada beberapa aspek yang dapat dilihat untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus (Auhad Jauhari:2017), yaitu sebagai berikut:

1. Aspek diri sendiri, yaitu meliputi keterbatasan anak dalam bergerak, mental, psikologis, sosial, produktifitas dan pendidikan.
2. Aspek lingkungan keluarga, yaitu terdiri perlindungan yang diberikan keluarga, anak yang mengalami diskriminasi dirumah, minimnya pengetahuan keluarga tentang perlakuan pada anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, dan adanya rasa malu memiliki anggota keluaraga yang berkebutuhan khusus.
3. Aspek lingkungan masyarakat, yaitu terkait penerimaan masyarakat pada anak dengan kebutuhan khusus. Fenomona yang sering dialami yakni anak dengan kebutuhan khusus mempunyai kesempatan lapangan kerja yang terbatas, dan masyarakat cenderung meragukan kemampuannya.
4. Aspek pemerintah, yaitu terkait belum optimalnya implemetasi dari kebijakan yang menjamin hak-hak anak disabilitas

Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah metode edukasi yang strategis serta inovatif guna meratakan aksesibilitas edukasi untuk seluruh anak dengan kebutuhan khusus. Edukasi inklusif merupakan wujud edukasi yang menggabungkan anak normal dengan anak kebutuhan khusus saat proses pembelajaran. Hildegun Olsen pada Tarmansyah menjelaskan, edukasi inklusif memerlukan sekolah yang bisa menampung seluruh pelajar dengan tidak

membedakan keadaan fisik, kecerdasan maupun emosi dan sosial, bahasa, maupun keadaan yang lain (Tarmansyah:2007). Pengertian edukasi inklusi berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 merupakan *system* yang menyelenggarakan edukasi serta memberi peluang untuk seluruh murid dengan kebutuhan khusus serta mempunyai bakat kecerdasan maupun bakat istimewa agar mampu ikut serta pada kegiatan belajar-mengajar di lingkup edukasi secara umum bersamaan dengan murid-murid lainnya

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwasanya edukasi inklusif merupakan sistem pelayanan edukasi yang mengharuskan agar anak dengan kebutuhan spesial menjalani KBM di sekolah sekitar di kelas normal bersama dengan anak-anak sebaya. Mekanisme edukasi inklusi adalah sistem edukasi yang menggambarkan kesatuan unsur yang berhubungan dengan keterbukaan untuk melakukan penerimaan atas murid dengan kebutuhan khusus agar bisa mendapatkan hak dasar mereka selaku warga negara. Dengan demikian, maka eksistensi edukasi inklusif dapat dikatakan sangat penting karena bukan hanya sebatas dapat mewadahi anak yang berkebutuhan khusus melainkan juga sebagai wadah guna mengoptimalkan bakat serta menjamin masa depan dari tindakan diskriminatif di dunia edukasi yang biasanya mengesampingkan anak-anak berkebutuhan khusus (Mohammad Takdir Ilahi:2013).

Karakteristik dari pendidikan Inklusif adalah memiliki metode pembelajaran yang ramah, dan menerapkan kurikulum, sistem evaluasi serta pendekatan pembelajaran yang fleksibel (Auhad Jauhari:2017). Beberapa manfaat edukasi inklusif untuk anak dengan kebutuhan khusus adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak (dengan kebutuhan khusus dan normal) mempunyai hak yang adil dalam proses belajar di sekolah.
2. Guru memandang anak berdasarkan kesulitan anak dalam menerima dan mengikuti pembelajaran, bukan rigid.
3. Tidak ada alasan bagi guru untuk memisahkan anak dalam proses pendidikan
4. Metode Inklusif ini dapat menekan rasa takut anak dalam berteman (sosialisasi), pemahaman diri, dan tanggung jawab.

Implementasi Pendidikan Berbasis Inklusif untuk Mencegah terjadinya Diskriminasi pada Anak Berkebutuhan Khusus


Implementasi merupakan suatu prosedur kegiatan yang dilakukan oleh implementor (banyak aktor) untuk memperoleh hasil yang diharapkan berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah disahkan (Manongga, A., Sofia, P., Josef, K:2018). Implementasi pendidikan berbasis inklusif adalah pelaksanaan pendidikan inklusif pada anak disabilitas dengan tujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan perundang-undangan serta kebijakan pemerintahan bisa dinyatakan bahwasanya edukasi inklusif adalah sebuah penegakkan HAM dimana Permendiknas No. 70 Tahun 2009 mengenai edukasi inklusif menjelaskan bahwasanya ketentuan edukasi inklusif adalah mekanisme pengadaan edukasi yang memberi peluang untuk seluruh murid yang mempunyai kekurangan serta mempunyai bakat kecerdasan maupun bakat istimewa agar mampu ikut serta pada kegiatan belajar-mengajar di lingkup edukasi secara umum bersamaan dengan murid-murid lainnya

Pelaksanaan pendidikan inklusif secara formal di di Indonesia baru dilakukan sepanjang 1 dasawarsa terakhir, tetapi secara natural, edukasi inklusif telah diadakan sedari dahulu. Meski demikian, ketersediaan sekolah reguler yang dapat mengakomodasi anak berkebutuhan khusus (ABK) belum sebanding dengan kebutuhan terhadap sekolah inklusif (Manongga, A., Sofia, P., Josef, K:2018). Berdasarkan data tahun 2011, jumlah anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas di Indonesia adalah 356.192 anak. Tetapi, baru 85.645 anak yang mendapatkan layanan edukasi di kurang lebih 1.600 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia. Jumlah sekolah reguler yang sudah mengaplikasikan inklusivitas di Indonesia hanya 548 SD, 52 SMP, dan 40 SMA. Terbatasnya jumlah sekolah inklusi disebabkan karena masih banyak sekolah reguler yang belum mengakomodasi instansi

edukasinya hingga ke aspek yang inklusif untuk murid dengan disabilitas (Kompas.com:18 Juli 2022).

Keberadaan sekolah inklusi sangat diperlukan oleh anak dengan disabilitas, sebab tidak seluruh anak dengan kebutuhan khusus harus masuk dalam SLB. Pendidikan SLB lebih cocok bagi anak penyandang disabilitas berat, sedangkan sekolah inklusi lebih cocok untuk anak penyandang disabilitas ringan hingga sedang. Melalui penyatuan anak normal dan anak berkebutuhan khusus, harapannya tidak hanya hak belajar yang dipenuhi namun juga siswa bisa diajari sejak dini untuk memahami serta menghargai satu dengan lainnya. Namun konsekuensinya, anak berkebutuhan khusus berhak atas fasilitas umum yang mencakup edukasi tanpa tindak diskriminatif. Persiapan kemampuan pendidik amat penting guna menyongsong keberlangsungan program ini, termasuk guru pendidikan luar biasa, guru mata pelajaran, hingga wali kelas.


Pada tahun 2021, Kementerian Kebudayaan menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya memfasilitasi agar semua anak, terutama yang masuk kategori berkebutuhan khusus dapat menikmati pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan mengupayakan peningkatan sekolah yang mampu menampung anak berkebutuhan khusus. Hingga tahun ajaran 2020/2021 data Kementerian pendidikan menyebutkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki sekolah untuk anak berkebutuhan khusus sejumlah 2.250 yang tersebar di seluruh Indonesia. Rincian sekolah tersebut ditampilkan pada grafik gambar 1 dibawah ini. Berdasarkan angka terkait, sejumlah sekolah merupakan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan rincian 552 adalah sekolah negeri sementara 1.465 lainnya adalah sekolah swasta. SLB yang terdata berjumlah 115 unit yang mencakup 32 unit swasta serta 32 unit negeri. Selanjutnya untuk sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) memiliki total 47 sekolah dimana 62 diantaranya adalah milik swasta. Terakhir untuk sekolah menengah luar biasa (SMLB) yang merupakan tingkat edukasi paling tinggi untuk anak dengan kebutuhan khusus ada sebanyak 51 unit dengan 6 sekolah milik negeri sementara 45 sekolah milik swasta.



Gambar 1 grafik Jumlah Sekolah Luar Biasa di Indonesia tahun ajaran 2020/2021
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2021)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada saat ini terjadi peningkatan fasilitas sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Fasilitas sekolah tersebut tentu saja juga dilengkapi dengan tenaga pendidik yang dibutuhkan. Pelaksanaan program edukasi inklusif di SD mengaplikasikan kurikulum reguler (Kurikulum 2013) yang diadaptasi seturut dengan karakter serta kapabilitas murid- murid (K. Sri Kusuma Wardani et al:2020). Pengadaptasian bisa

dilaksanakan melalui perubahan jam belajar maupun materi pelajaran yang diberi dimana hal ini dikenal sebagai PPI (Program Pembelajaran Individu). Dari segi diagram manajemen kurikulum pada sekolah inklusi di Sekolah Dasar dengan Kurikulum regular diperlihatkan pada gambar2.



Gambar 2 Sistem Manajemen Sekolah Pelaksana Pendidikan Inklusif

pelaksanaan pendidikan inklusi di lapangan, khususnya beberapa sekolah masih memiliki banyak hambatan (Heni Mursih:2019). Hambatan dalam menyelenggarakan edukasi inklusi yakni tidak seluruh sekolah memfasilitasi layanan edukasi untuk anak dengan disabilitas sesuai dengan keperluannya berdasarkan tolak ukur sarana prasarana yang diperlukan. Tantangan yang dialami instansi pendidikan sekarang berhubungan dengan sulitnya mendapatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) walaupun sesungguhnya tiap sekolah Negeri telah menerapkan sekolah inklusi sebab sekolah negeri wajib melayani ABK (Heni Mursih:2019). Hambatan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia, juga didapati di negara lainnya. Hasil studi yang dilaksanakan di India memperlihatkan bahwasanya para pendidik mengalami hambatan sehubungan dengan pengadaan pendidikan inklusif di sekolah mereka. Hambatan utamanya yakni, banyaknya jumlah murid di kelas inklusif, finansial yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai. Tidak hanya itu tantangan juga dialami oleh pendidik sebab adanya keterbatasan pendidik yang handal untuk menangani murid dengan kebutuhan khusus (Bhatnagar, N:2014). Sehubungan dengan hasil belajar serta kapabilitas pendidik inklusi, banyak negara yang belum sukses mengembangkan sistem sekolah inklusi yang disyaratkan oleh lembaga internasional.

SIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif sangat cocok untuk mengatasi diskriminasi yang sering kali dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Keberadaan pendidikan inklusif sangat diperlukan agar semua anak terutama yang berkebutuhan khusus dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Implementasi dari pendidikan Inklusif di Indonesia telah menunjukkan perubahan positif yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya peningkatan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan inklusif yaitu hingga tahun anggaran 2021/2022 telah memiliki sekolah untuk anak berkebutuhan khusus sejumlah 2.250 yang tersebar di seluruh Indonesia. Kendati demikian, beragam tantangan masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kajian ini dapat diteruskan dengan membahas tentang tantangan dan hambatan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri et al., "Analisis Kendala Guru di SDN Gunung Gatep Kabupaten Lobk Tengah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif"., *Didaktis: Jurnal Pendiidkan dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 2 (2020).
- Sukadari., "Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui Pendidikan Inklusi" ., *Elementary Scchool* 7, no.2 (2020)
- <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pendidikan-inklusif-solusi-mencegah-diskriminasi>
- Mardiana & Ahmad Khoiri., "Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar"., *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 5, no.1 (2021)
- Adibussholeh HM & Siti Wahyuni., "Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus"., *Indonesia Journal of Humanities and Social Sciences* 2, no.1, (2021).
- Sukardi., "Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui Pendidikan Inklusi"., *Elementary School* 7, no.2, (2020).
- Sugiaro, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Auhad Jauhari., "Pendidikan Inklusi sebagai Alternatif Solusi mengatasi Permasalahan Sosial anak Penyandang Disabilitas" ., *Journal of Social Science Teaching* 1, no.1, (2017).
- Tarmansyah., "*Inklusi Pendidikan Untuk Semua*"., Jakarta: Depdiknas. (2007).
- Kompas.com. 90 Sekolah Inklusif Peroleh Bantuan. Sumber: <http://edukasi.kompas.com/read/2012/11/30/10380538>. Diakses Tanggal: 18 Juli 2022.
- Mohammad Takdir Ilahi., "Pendidikan Inklusif"., Jogjakarta: ArRuzz MediaPurwanta. (2013).
- Manongga, A., Sofia, P., Josef, K., "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1, pp. 1-12. (2018).
- Bhatnagar, N., "Regular School Teachers' Concerns and Perceived Barriers to Implement Inclusive Education in New Delhi, India". *International Journal of Instruction*, 7(2), 90 – 102. (2014).
- K. Sri Kusuma Wardani et al., "Pelaksanaan Progran Pendiidkan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus"., *Progres Pendidikan* 1, no.2, (2020).
- Heni Mursih., "Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar"., *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1. (2019)

